

JURNAL

**PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
BULLYING OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA**



Diajukan oleh:

Richard Elba Fernando

NPM : 120510775

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN *BULLYING* OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA

Diajukan oleh :

Richard Elba Fernando

NPM : 120510775
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 18 Juli 2017

Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FAKULTAS
HUKUM

FX. Endro susilo, SH., LLM

JURNAL

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN BULLYING OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA DI KOTA YOGYAKARTA

Penulis: Richard Elba Fernando
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
richardelba5@gmail.com

ABSTRACT

This legal research is titled assistance law against children who were victims of bullying. This legal research methodology is empirical research. Problems in this legal research is the procedures of legal assistance for children who were victims of bullying by Rifka Annisa (NGO), then anything obstacles faced by Rifka Annisa (NGO) in legal assistance for children who were victims of bullying. The purpose of legal research is to know how is the assistance law done by Rifka Annisa (NGO) subjects tested against children who were victims of bullying. Then to know the obstacles in technical legal assistance for children who were victims of bullying. This thesis conclude that procedure legal assistance run by Rifka Annisa (NGO) children who are victims of bullying. Procedures is run by Rifka Annisa (NGO) is depend on the needs of a child who are victims of the bullying. Rifka Annisa (NGO) will assist in psychology first when it is needed. The obstacles of Rifka Annisa (NGO) in running legal assistance to this casualties is the evidence, bullying is very difficult to be proved. The obstacles from the police is also in response of this casualties bullying and a victim of violence of others.

Keywords : Legal Assistance, Children, Bullying, Victim

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terdapat berbagai macam jenis tindakan kejahatan yang ada disekitar kita, salah satunya biasa disebut dengan *Bullying*. *Bullying* adalah bentuk – bentuk perilaku kekerasan seperti pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*. Hal ini kerap kali terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang sampai akhirnya menjadi hal yang lumrah, terutama di kalangan anak SD, SMP, dan SMA. *Bullying* disebabkan karena adanya ketidakseimbangan sosial atau fisik seseorang, baik itu atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan seseorang. Parahnya, tindakan

ini bisa menjadi kebiasaan dan dilakukan berulang ulang terhadap orang tertentu.¹

Bullying sering terjadi di lingkungan anak-anak, dan dampak dari tindakan ini tidak main-main, anak yang menjadi korban akan mengalami :²

- Depresi dan marah
- Rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa
- Menurunnya skor tes kecerdasan (*IQ*) dan kemampuan analisis siswa
- Memiliki rasa tidak aman saat berada di lingkungan yang menjadi tempat korban tersebut *dibully*.

¹ Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa Kasus *Bullying*, Djuwita, 2005, hlm. 8

²Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Bullying*, diakses dari <http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, pada tanggal 15 maret 2017, pukul 17:22

Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas memuat tentang hak fundamental bagi setiap orang. Hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, termasuk juga hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang juga berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.³

Salah satu bentuk tanggung jawab khusus pemerintah terhadap anak yang menjadi korban yaitu upaya rehabilitasi, perlindungan maupun pendampingan hukum. Hal ini sudah dimuat dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak :⁴

1. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial;
4. Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

³ Vila Candra Kirana, 2012, UUD 45 Dan perubahannya, Kunci Aksara, Jakarta, hlm. 33.

⁴ Trini Handayani, 2016, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, diakses dari <https://pt.slideshare.net/TriniHandayani/perlindungan-dan-penegakan-hukum-terhadap-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak>, pukul 17:08.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah tata cara pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban *Bullying* oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa ?
- b. Apakah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban *Bullying* ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui cara pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa terhadap anak yang menjadi korban *Bullying*.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban *Bullying*.

Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan tentang *Bullying*

1) Pengertian *Bullying*

Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penindasan (*bullying*) adalah “memperlakukan dengan sewenang-wenang (dengan lalim, dengan kekerasan); menggencet; memperkuda (memeras dan sebagainya)”.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku tindak penindasan (*bullying*) :

- a) Diri pribadi anak itu sendiri yaitu kecemasan dan perasaan inferior dari seorang pelaku, persaingan yang tidak realistis, perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau juga karena pelaku *bullying* pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya, dan ketidakmampuan menangani emosi secara positif
- b) Kurangnya tingkat kepedulian orang tua yang rendah terhadap anaknya
- c) Pola asuh orang tua yang terlalu permisif sehingga anak bebas melakukan tindakan apapun yang diinginkan atau sebaliknya
- d) Pola asuh orang tua yang terlalu keras sehingga anak menjadi akrab dengan suasana yang mengancam
- e) Kurangnya pengawasan dari orang tua
- f) Pengaruh dari perilaku saudara-saudara kandung di rumah
- g) Suka bergaul dengan anak yang biasa melakukan *bullying*
- h) Bergaul dengan anak yang suka dengan tindak kekerasan
- i) Anak agresif yang berasal dari status sosial tinggi dapat saja menjadi pelaku *bullying* demi mendapatkan penghargaan dari kawan-kawan sepergaulannya
- j) Banyaknya contoh perilaku *bullying* dari berbagai media seperti televisi, film, ataupun *video game*.⁵

Adapun macam – macam *bullying* yang biasanya terjadi adalah sebagai berikut:

a) *Bullying* secara verbal (kata-kata)

Bullying yang pertama adalah *bullying* verbal, dimana pelaku melakukan intimidasi melalui kata-kata mereka kepada seorang korban bully. Intimidasi ini bisa berupa julukan yang buruk, celaan, penghinaan, fitnah, terror, gossip, dan pernyataan-pernyataan yang nggak benar. *Bullying* secara verbal memang paling mudah dilakukan oleh pelaku *bullying*. Jenis *bullying* ini bahkan menjadi langkah pertama menuju *bullying* tingkat lanjut.

b) *Bullying* secara fisik

Tindakan *bullying* yang melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban baik langsung maupun nggak langsung. *Bullying* tipe ini biasanya termasuk memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, meludahi, bahkan menghancurkan barang-barang milik korban. *Bullying* dengan tipe ini memang mudah untuk diidentifikasi. Namun, *bullying* secara fisik merupakan *bullying* yang paling jarang dilakukan. Seseorang yang sering melakukan *bullying* secara fisik biasanya merupakan remaja yang sangat bermasalah. Ada kemungkinan pelaku *bullying* tipe ini akan cenderung melakukan tindakan kriminal di kemudian hari.

c) *Bullying* secara Relasional (hubungan pertemanan)

Bullying yang satu ini biasanya melibatkan banyak pelaku. Peralnya, *bullying* tipe ini cenderung melakukan pelemahan harga diri korban bully dengan cara pengabaian,

⁵ Diakses dari <http://solusiremajaco.id/faktor-penyebab-terjadinya-perilaku-bullying>, pada tanggal 14 mei 2017, pukul 13:36

pengucilan, atau penghindaran. Sikap-sikap kecil seperti pandangan sinis, lirikan mata, tawa yang mengejek, hingga bahasa tubuh yang merendahkan korbannya adalah berbagai jenis perlakuan *bullying* tipe ini. *Bullying* ini paling sulit dideteksi dari luar. Korban *bullying* ini biasanya akan merasakan depresi yang luar biasa sehingga merasa nggak nyaman berada di lingkungan sekitar.

d) *Bullying* secara Elektronik

Bullying ini merupakan *bullying* yang paling sering dilakukan akhir-akhir ini. Kemajuan teknologi menjadi faktor berkembangnya *bullying* tipe ini. Bentuk *bullying* ini biasanya meliputi kata-kata kasar atau bahkan gambar yang nggak senonoh dimana pelaku mengirimkan gambar-gambar tersebut melalui media elektronik seperti SMS, chatting, atau media sosial populer lainnya.⁶

2) Pengertian Korban

Korban adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.⁷ Untuk memenuhi hak-hak yang diderita oleh korban, maka dalam hal ini sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memuat “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang

wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Hal ini juga ditemukan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memuat bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3) Cara Mengatasi *Bullying*

a) Penanganan bagi si orang tua/wali

Orang tua mempelajari dan mengenali karakter anak. Perlu kita sadari, bahwa salah satu penyebab terjadinya *bullying* adalah karena ada anak yang memang memiliki karakter yang mudah dijadikan korban bully. Sikap “cepat merasa bersalah”, maupun penakut, yang dimiliki anak. Dengan mengenali karakter anak, kita dapat mengantisipasi berbagai potensi intimidasi dan tindakan *bullying* menimpa anak, atau setidaknya lebih cepat menemukan solusi agar kita menjadi lebih siap secara mental. Menjalin komunikasi dan perhatian yang besar dengan anak. Tujuannya adalah anak akan merasa cukup nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya ketika mengalami intimidasi di sekolah. Ini menjadi kunci berbagai hal, termasuk untuk memonitor apakah suatu kasus sudah terpecahkan atau belum.

i. Pihak orang tua turut ikut campur

⁶ Diakses dari <http://www.loop.co.id/articles/kenali-4-jenis-bullying-ini-dan-jangan-sampai-kamu-jadi-korbannya>, pada tanggal 14 juni 2017

⁷ H.R. Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm. 6

Anak yang menjadi korban intimidasi atau *bullying* biasanya tidak senang kalau orang tuanya turut campur. Situasinya menjadi paradoks: Anak menderita karena diintimidasi, tapi dia takut akan lebih menderita lagi kalau orang tuanya turut campur. Karena para pelaku *bullying* akan mendapat ‘bahan’ tambahan, yaitu mencap korbannya sebagai “anak manja”. Oleh karena itu, orang tua mesti benar-benar mempertimbangkan saat yang tepat ketika memutuskan untuk ikut campur menyelesaikan masalah si anak.

- ii. Ada beberapa indikator orang tua ikut campur yaitu:
 - Bila masalah si anak tak kunjung terselesaikan;
 - kasus *bullying* si anak terjadi berulang-ulang;
 - Kalau kasus *bullying* berupa pemerasan, melibatkan uang dalam jumlah cukup besar;
 - Ada indikasi bahwa prestasi belajar anak mulai terganggu dan menurun.
- iii. Jika sudah memutuskan untuk ikut campur dalam menyelesaikan masalah, maka orang tua harus mempertimbangkan dengan tenang apakah akan langsung berbicara dengan pelaku intimidasi atau *bullying*, orang tuanya, atau gurunya. Jangan mengajarkan anak menghindar dari permasalahan. Dalam beberapa kasus, anak-anak kadang merespon intimidasi yang dialaminya di sekolah dengan minta pindah atau malah berhenti sekolah. Orang Tua yang menuruti kemauan itu, sama saja mengajarkan anaknya untuk lari dari masalah. Jadi, sebisa mungkin jangan dulu dituruti. Kalau ada masalah di

sekolah, masalah itu yang mesti diselesaikan, bukan dengan ‘lari’ ke sekolah lain atau ke tempat lain.⁸

b) Menghindari *Bullying* di Lingkungan Sekolah :

i. Berani melawan

Pelaku *bully* biasanya ingin eksistensinya di akui oleh banyak orang. Mereka merasa dirinya yang paling kuat, paling cantik, paling pintar, dan sebagainya. Lawan mereka secara verbal dengan mengatakan pada mereka bahwa apa yang mereka lakukan terhadap kamu tidak akan menjadikan mereka lebih baik.

ii. 2) Mencari tempat untuk *sharing*

Korban membutuhkan tempat *sharing* untuk menyampaikan perasaan, mencurahkan permasalahan dan kekesalan korban. Salah satu tempat *sharing* yang terbaik adalah sahabat.

iii. Melaporkan kepada pihak yang berwenang

Jika seseorang menjadi korban *bullying* di sekolah atau kampus, maka korban harus segera melaporkannya dan melakukan konseling kepada pihak yang berwenang di sekolah atau lingkungan kampus tersebut. Tempat untuk melaporkan dan melakukan konseling antara lain; wali kelas, kepala sekolah, dan petugas kesiswaan.

iv. Melaporkan kepada orang tua

Jika pihak sekolah atau kampus tidak bisa mengatasi *bullying* di sekolah atau kampus, maka korban dapat melaporkan hal ini kepada

⁸ Diakses dari <http://gurupkn.com/akibat-bullying>, pada tanggal 14 juni 2017, pukul 13:05

orang tua. Orang tua biasanya dapat memaksa pihak sekolah agar bisa lebih intensif dalam menangani kasus *bullying*.

v. Percaya diri

Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Meskipun orang lain mencoba menjatuhkan harga diri korban dengan menyebut kekurangan - kekurangan korban, maka korban harus selalu ingat bahwa dirinya memiliki kelebihan di sisi lain. Selain itu, untuk menambah rasa percaya diri pada saat harus berurusan dengan *bullying* di sekolah terutama *bullying* yang bersifat fisik, maka sebaiknya korban melakukan latihan fisik seperti senam, atau mengikuti bela diri untuk dapat melakukan *self defense*.⁹

b. Anak Korban *Bullying*

1) Definisi Anak di Bawah Umur

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelumnya, Undang – Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori

Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2) Tinjauan tentang Anak Korban *Bullying*

Ada tiga hal yang penting untuk dilakukan sebagai pertolongan pertama untuk anak yang merupakan korban *bullying* yaitu:

- a) Ajari anak untuk '*say no*' saat dia sedang di-*bully*, Dalam hal ini, anak harus bisa bersikap asertif atau belajar untuk mengungkapkan rasa tidak nyamannya;
- b) Anak juga harus dibantu agar memiliki teman menurut Roslina anak yang memiliki teman tidak akan menjadi korban *bullying*. Anak yang rentan di *bully* secara psikososial biasanya adalah penyendiri, anak itu juga biasanya tidak merasa aman dan nyaman sehingga tidak percaya diri sejak awal;
- c) Cobalah untuk bantu anak memperbaiki konsep dirinya, dengan cara memberi pujian pada anak saat dia mencapai satu hal positif.

Roslina menjelaskan lebih lanjut untuk menunjang potensi anak, dengan memberikan kegiatan untuk anak apa yang dia suka, dan biarkan dia berkembang dan turut berkompetisi supaya harga dirinya ikut terangkat, Sebelumnya Roslina juga menjelaskan bahwa *bullying* adalah ketika seseorang mendapat tekanan dari sekitar secara fisik, verbal, atau pun non verbal yang sudah mempengaruhi perasaannya bahkan eksistensi dirinya, sehingga dia merasa terintimidasi hingga tertekan. Dampak *bullying* memang tidak membuat anak menjadi trauma sosial secara langsung, namun

⁹ Diakses dari <https://www.tips-cewek.com/747/tips-dan-cara-menghindari-bullying-sekolah-kampus.html>, pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 14:39

bullying dalam waktu yang lama bisa menyebabkan anak mengalami gangguan emosional dan depresi.¹⁰

Salah satu bentuk tanggung jawab khusus pemerintah terhadap anak yang menjadi korban yaitu upaya rehabilitasi, perlindungan maupun pendampingan hukum. Hal ini sudah dimuat dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak :

- a) Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial;
- d) Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hak Anak Korban *Bullying* Pasal 3 Undang -Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan hak – hak anak sebagai berikut:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a) Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b) Asimilasi;
- c) Cuti mengunjungi keluarga;
- d) Pembebasan bersyarat;
- e) Cuti menjelang bebas;
- f) Cuti bersyarat;
- g) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas

10

Diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/340226/pertolongan-pertama-untuk-anak-korban-bullying>, pada tanggal 29 mei 2017, pukul 13.05

telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam hal anak sebagai saksi/korban Pasal 58 ayat (3) Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kemudahan bagi anak saksi/korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Hak anak mendapat bantuan hukum dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Pasal 23 Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada ayat (3) Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang

tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi.

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa terhadap anak sebagai korban *Bullying* untuk memperoleh data primer (data yang didapatkan dilapangan) dan data sekunder (bahan hukum).

Sumber data dalam penelitian empiris adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti yaitu tentang Upaya Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying*. Data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) dan (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan bacaan, hasil penelitian dan artikel-artikel yang berkaitan dengan bahan yang akan diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Prosedur Pendampingan Hukum oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa bermacam-macam, ada korban yang secara sadar membutuhkan perlindungan sehingga membuatnya harus datang kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa, tapi ada juga yang dibantu oleh institusi lainnya. Selama menjalankan tugasnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa tidak sendiri, mereka bekerja sama

dengan lembaga – lembaga pemerintahan atau institusi – institusi lainnya seperti Polres yaitu tepatnya unit bagian Perempuan dan Anak, dan beberapa Rumah Sakit yang terdapat di Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan medis. Kemudian dari sana akan dirujuk ke Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa.

Pada umumnya korban yang mengalami kekerasan fisik, maupun verbal membutuhkan pendampingan psikologis yang tidak terdapat di Polres tapi terdapat di Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa. Jadi ada berbagai macam cara untuk prosedur pendampingan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yaitu:

- a) Secara sadar datang sendiri ke Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa
- b) Rujukan
- c) Penjangkauan

Penjangkauan yang dimaksud dalam poin nomor 3 adalah informasi mengenai adanya korban kekerasan diperoleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dari macam-macam komunitas yang mereka miliki, contoh di Gunung Kidul dan Kulon Progo berupa laporan dari Kepala Desa, Tetangga korban dan komunitas, yaitu;

- a) Komunitas Ayah
- b) Komunitas Ibu
- c) Komunitas Remaja laki-laki
- d) Komunitas Remaja Perempuan

Pada saat melakukan Pendampingan Hukum, Rifka Annisa akan memastikan dulu apa yang dibutuhkan korban pada saat itu. Hal mendasak apa yang dibutuhkan korban akibat dari tindak kekerasan yang dialaminya. Jika terdapat masalah pada psikis yang dialami korban, maka Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa akan melakukan pendampingan psikologi terlebih dahulu, artinya langkah awal yang dilakukan oleh

Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa bergantung pada kekerasan jenis apa yang diterima oleh Korban tersebut. Korban perkosaan, maka agar mencegah hilangnya alat bukti dilakukan visum terlebih dahulu di Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa. Apabila pihak korban menginginkan dan/atau merasa perlu untuk melapor pelaku ke pihak Kepolisian, maka Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa akan melaporkan si pelaku tindak kekerasan yang sudah dialami oleh korban tersebut.

Proses pendampingan hukum berikutnya adalah, Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa akan mendampingi korban mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke persidangan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sangat berbeda dengan peradilan pada umumnya, maka pendampingan merupakan hal yang sangat penting untuk kasus-kasus anak. Anak memiliki mental yang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya, anak mudah sekali terpengaruh ke hal – hal yang dianggapnya menarik tapi sebenarnya hal yang menarik anak tersebut bisa membahayakan pertumbuhan pribadi anak itu sendiri, seperti pergulan bebas, minum minuman keras (miras).

Hal yang memudahkan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan adalah deliknya bukan merupakan delik aduan, melainkan delik biasa. Hal tersebut memudahkan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa untuk melaporkan pelaku kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Keputusan untuk menempuh jalur hukum ada pada klien (korban) itu sendiri, Rifka Annisa akan melaporkan pelaku jika klien (korban) tersebut menginginkannya. Rifka Annisa memberikan alternative, atau gambaran

resiko jika ingin menempuh jalur hukum dan tidak menempuh jalur hukum, keputusan sepenuhnya ada pada klien (anak yang menjadi korban kekerasan). Lebih lanjut Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa juga melakukan mediasi antara korban dan pelaku, contoh anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya, namun si anak tersebut masih sangat sayung dengan ayahnya, sehingga tidak ingin melaporkan ayahnya, tapi hanya ingin ayahnya berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa akan memanggil ayah (pelaku kekerasan) si anak yang menjadi korban kekerasan tadi, dan menuliskan surat pernyataan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi.

Hasil wawancara penulis kepada Pak Triantono selaku *Research Officer* dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa, anak yang menjadi korban *bullying* memiliki kecenderungan untuk tidak ingin menempuh jalur hukum, dan memilih berdamai dengan pelaku. Rifka Annisa sudah mengadakan program Sapa Setara tentang bahaya kekerasan termasuk *bullying* di beberapa sekolah yang ada di Yogyakarta. Program ini biasanya dilaksanakan pada Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa membangun kerja sama dengan pihak sekolah manakala ada siswa yang menjadi korban *bullying* maupun korban kekerasan lainnya yang dialami oleh siswa di sekolah tersebut.

Siswa SD, SMP dan SMA biasanya tidak dapat membedakan tindakan *bullying* dengan tindakan yang bukan termasuk *bullying*. Sebagian besar siswa menganggap bercanda itu hal yang biasa, namun sebagian besar siswa lainnya menganggap bercanda adalah di luar batas kewajaran. Hal-hal yang dianggap sebagai bercanda ternyata menyebabkan beberapa siswa merasa sakit hati, dan hal ini merupakan

tindakan *bullying*. Hal tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh pada perkembangan pribadi, mental dan prestasi siswa di sekolah. Siswa yang merasa tersakiti tersebut harus segera ditangani oleh pihak sekolah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa.

Program berikutnya yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa adalah Relasi Sehat, program ini memberikan pengetahuan berupa pencegahan kepada siswa SD, SMP maupun SMA bahwa yang termasuk *Bullying* itu adalah ketika siswa tersebut memberikan kekerasan secara verbal kepada temannya yang memiliki kekurangan tertentu atau yang dianggap minoritas baik secara fisik, ras, agama, antar golongan. Program ini dilaksanakan tiap tahun dan terdapat pada forum Guru dan kepala sekolah yang ada di Yogyakarta yang sudah lama bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa.

Penulis berpendapat bahwa sosialisasi berupa Sapa Setara dan Relasi Sehat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa masih belum dapat mengatasi tindakan *bullying* secara keseluruhan. Hal itu terbukti dari masih tingginya tingkat kasus *bullying* yang ada di Kota Yogyakarta. Tingkat kasus *bullying* yang terdapat di kota Yogyakarta masih mencapai 70,65% dan merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Kendala dalam melakukan pendampingan hukum oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa terhadap anak yang menjadi korban *bullying*, ada pada alat bukti. *Bullying* sangat sulit untuk dibuktikan, karena jarang terdapat saksi pada tindak kekerasan sejenis *bullying* yang biasanya dilakukan secara berkelompok. Hal ini dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan alat bukti baik berupa barang yang digunakan untuk

melakukan tindakan *bullying* serta saksi yang mengetahui terjadinya tindakan *bullying* tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa tidak maksimal dalam melakukan pendampingan hukum. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa sampai pada tingkat pengadilan hanya diperuntukan untuk kekerasan seksual terhadap perempuan saja. Kekerasan anak salah satunya *bullying* hanya diberikan pendampingan tidak langsung salah satunya bimbingan konseling. Hal itu tentu saja tidak memberikan bantuan yang berarti terhadap anak yang menjadi korban *bullying*.

Respon dari pihak kepolisian juga menjadi kendala dalam mendampingi anak yang menjadi korban *bullying* maupun korban kekerasan jenis lainnya. Pihak kepolisian khususnya yang ada di Kota Yogyakarta menganggap beberapa kasus *bullying* khususnya *bullying* verbal adalah kasus kenakalan anak pada umumnya dan tidak perlu dilakukan adanya tindakan hukum. Pasal 80 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah).¹¹ Berdasarkan pasal tersebut *bullying* dalam bentuk apapun termasuk ke dalam tindak pidana, oleh karena itu

pihak kepolisian tidak boleh menyepelekan hal tersebut.

Analisis

Sosialisasi berupa Sapa Setara dan Relasi Sehat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa belum mengenai sasaran ke semua pihak untuk mengurangi kasus *bullying* yang terjadi di Kota Yogyakarta. Orang tua belum menjadi bagian dari sasaran program Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa, karena orang tua merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam meminimalisir kasus *bullying*. Orang tua adalah pihak yang lebih mengenali karakter anak dan memiliki hubungan yang paling dekat dengan anak. Sehingga penulis berpendapat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa memerlukan program preventif bisa dalam bentuk sosialisasi dan/atau koordinasi dengan orang tua yang memiliki anak.

Menurut penulis, Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa belum melakukan tindakan yang maksimal agar bisa mendapatkan seluruh barang bukti terhadap tindakan *bullying*. Alat bukti khususnya saksi lebih cenderung untuk menutup mulut dan tidak memberikan kesaksian tentang adanya perbuatan *bullying*. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa seharusnya memberikan program seperti pemberian *reward* dalam bentuk apapun untuk saksi yang berani mengungkap perbuatan *bullying* yang terjadi. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa seharusnya juga memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap saksi tersebut. Program – program tersebut dapat membantu Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam mengumpulkan alat bukti khususnya keterangan saksi.

Menurut pendapat penulis, Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa belum melakukan pendampingan hukum secara maksimal, Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa

¹¹ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550264153eb3a/jerat-hukum-pelaku-ibullying-i-terhadap-anak>, pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 15:30

seharusnya menjalankan program pada waktu sebelum terjadinya tindakan *bullying*, terjadinya tindakan *bullying*, dan setelah terjadinya tindakan *bullying*. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa memang sudah melakukan pencegahan pada tahap awal, tetapi pada waktu terjadinya dan setelah terjadinya tindakan *bullying* belum maksimal. Penulis berpendapat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa perlu melakukan pendampingan hukum secara langsung kepada korban *bullying* sampai ke tahap pengadilan. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa seharusnya menindaklanjuti perbuatan *bullying* yang dialami korban, untuk memberikan jaminan keamanan sehingga korban tersebut tidak mengalami lagi tindakan *bullying*.

Penulis berpendapat, pihak kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir terjadinya kasus *bullying* yang ada di Kota Yogyakarta. Pihak kepolisian harus menanggapi tindakan *bullying* ini secara serius, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku. Salah satu caranya adalah menjalin kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar kasus *bullying* dapat ditindaklanjuti secara maksimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tata cara Pendampingan Hukum yang dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa yaitu bergantung pada kebutuhan anak yang menjadi korban *bullying* tersebut. Apabila anak yang menjadi korban *bullying* tersebut membutuhkan pendampingan secara psikologis, maka Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa akan melakukan pendampingan secara psikologi terlebih dahulu. Kerja sama dengan

pihak Kepolisian dan beberapa Rumah Sakit yang ada di Yogyakarta, memudahkan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa untuk menerima laporan dan melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang melindungi dan memberikan hak – hak anak untuk hidup seperti yang sudah diatur oleh Peraturan Perundang Undangan.

- b. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Rifka Annisa dalam menjalankan Pendampingan Hukum terhadap anak yang menjadi korban suatu tindak kekerasan terletak pada alat bukti, khususnya untuk kasus *bullying*, *Bullying* sangat sulit untuk dibuktikan, karena jarang terdapat saksi pada tindak kekerasan sejenis *bullying* yang biasanya dilakukan secara berkelompok. Respon dari pihak kepolisian juga menjadi kendala dalam mendampingi anak yang menjadi korban *bullying* maupun korban kekerasan jenis lainnya.

5. Referensi

- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta
- G. Widiartana, 2014, *Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- H.R. Abdussalam, 2010, *Victimology*, Ptk Press, Jakarta.
- Djuwita, 2005, *Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa Kasus Bullying*
- K. Bertens, 2000., *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta

Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang*

Student Reports of Bullying, *Results From the 2001 School Crime Supplement to the National Crime Victimization Survey*, US National Center for Education Statistics & Cambridgeshire.gov.uk (U.S Dept. of Justice, Fact Sheet #FS-200127)

Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Vila Candra Kirana, 2012, *UUD 45 dan Perubahannya*, Kunci Aksara, Jakarta

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>

<https://pt.slideshare.net/TriniHandayani/perlindungan-dan-penegakan-hukum-terhadap-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak>

<http://regional.kompas.com/read/2016/04/07/20514271/Ayah.dari.Siswi.SMA.yang.Mengaku.Anak.Jenderal.Meninggal.Dunia>

<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/14/kewajiban-advokat-memberikan-bantuan-hukum/>

<https://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban->

[kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/](#)

<https://sighuraba.wordpress.com/2008/07/18/bullying-di-sekolah-jogja-tertinggi/>

<http://solusiremaja.co.id/faktor-penyebab-terjadinya-perilaku-bullying>

<http://www.loop.co.id/articles/kenali-4-jenis-bullying-ini-dan-jangan-sampai-kamu-jadi-korbannya>

<http://solusiremaja.co.id/jenis-jenis-bullying/>

<http://gurupkn.com/akibat-bullying>

<https://www.tips-cewek.com/747/tips-dan-cara-menghindari-bullying-sekolah-kampus.html>

<http://www.antaraneews.com/berita/340226/pertolongan-pertama-untuk-anak-korban-bullying>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It550264153eb3a/jerat-hukum-pelaku-ibullying-i-terhadap-anak>